

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2003 Tentang Pembenukan Kabupaten  
 Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Nagari,  
 b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a diatas perlu ditetapkan denagan  
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan  
 Sebagaimana telah di ubah dengan perubahannya kedua dengan Undang-undang  
 Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 4844);  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  
 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenukan Peraturan  
 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 111 Tambahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
 Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014  
 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);
- Menimbang : 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
 Dharmastraaya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di  
 Propinsi Sumatra Barat ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 153,  
 Tambahan Negara RI Nomor 4338);  
 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah  
 Sebagaimana telah di ubah dengan perubahannya kedua dengan Undang-undang  
 Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 dan  
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  
 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenukan Peraturan  
 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 111 Tambahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);
- Menimbang : 3. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi  
 Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,  
 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenukan Peraturan  
 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 111 Tambahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);
- Menimbang : 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembenukan Peraturan  
 Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 111 Tambahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);
- Menimbang : 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara  
 Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 111 Tambahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);
- Menimbang : 6. Undang-undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik  
 Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 111 Tambahan  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);  
 Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);
- Menimbang : 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang  
 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran  
 Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
- Menimbang : 8. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun  
 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2091);
- Menimbang : 9. Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun  
 2014 tentang Pengelolaan Kewangan Desa, (Berita Negara Republik  
 Indonesia Nomor 2093);

## WALI NAGARI KOTO BARU

**PENETAPAN PERANGKAT NAGARI KOTO BARU**  
**KEPALA URUSAN (KAUR)**

### TENTANG

Nomor: 01 / SK / WN-KB/2017  
**KEPULTUSAN WALI NAGARI KOTO BARU**



Menerapkan	: Pertama	Penetapan nama-nama yang tercantum pada lampiran surat Keputusan ini sebagaimana Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (Kaur).
Kedua	: Ketiga	Perangkat Nagari Kepala Urusan (Kaur) dalam melaksanakan tugas dianewasibahnya berteranggung jawab langsung kepada Sekretaris Nagari.
Ketiga	: Keempat	Kepada Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (Kaur) dibерikan Hono
dan Tujangan setiap bulan yang ditambahkan kepada APB Nagari.		dan Tujangan setiap bulan yang ditambahkan kepada APB Nagari.
Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekelebihuan di dalam penetapan		Apabila dikemudian hari temyata terdapat kekelebihuan di dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat	: Kelima	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

MEMUTUSKAN

- |    |  |
|----|--|
| 10 | Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari;   |
| 11 | Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Nomor Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);   |
| 12 | Pemerintahan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;  |
| 13 | Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Peraturan Daerah Kabbupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016; |
| 14 | Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 112 Tahun 2016 tentang Peraturan Bupati Pasaman Rincian Dana Desa setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2017;   |
| 15 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penyaluran dan Transfer dari Kas Daerah ke Kas Pemerintah Nagari;   |
| 16 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tata cara Pembagian alokasi Dana Nagari (ADN) Tahun 2017;   |
| 17 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;  |
| 18 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari;   |
| 19 | Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun 2017;  |
| 20 | Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 188.45/896/BUP-PASBAR/Luhan Nan Duo Periode 2014-2020;   |
| 21 | Peraturan Nagari Koto Baru Nomor 04 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2017;   |

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	HELVIANI, SE	KAUR PEMERINTAH	
2.	FIRMAN	KAUR UMMU	
3.	HASDISEN, SE	KAUR KESRA	
4.	MISRA WATT S.Pd.I	KAUR EKBANG	

Lampiran Surat Keputusan Walii Nagari Koto Baru  
 Nomor : 01/SK/WN-KB/2017  
 Tanggal : 02 Januari 2017  
 Tentang : Peretapan Perangkat Nagari Koto Baru Kepala Urusan (Kaur)  


Ditetapkan di : Sarak  
 Pada tanggal : 02 Januari 2017  
 Walian Nagari Koto Baru  
 Walian Nagari Koto Baru  
 \* PEMERINTAHAN  
 WALI NAGARI  
 KOTO BARU  
 KEC. LUYAH KARAWANG  
 JLN. TIVAN  
 3. Arsip.  
 2. Camat Lubuk Nan Duo.  
 1. Kabag Pemerintahan Nagari Pasaman Baru.

Tembusan di sampaiakan Kepada Yth: